



## Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi

**Gania Fasya**

STAI Al-Jawami

[mrafaam@gmail.com](mailto:mrafaam@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

10 Mei 2022

Disetujui :

15 Mei 2022

Dipublikasikan :

25 Mei 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembacaan dan penandatanganan akta melalui video conference, hal tersebut terkait dengan konsep cyber notary. Di era globalisasi ini, dimana terbukanya dan kesempatan untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara elektronik khususnya dalam sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh seorang notaris. Jurnal ini dibuat untuk mengkaji kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik yang dihubungkan dengan pembacaan dan pembuatan akta melalui video conference. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan historis. Dalam hal ini penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan sertifikasi elektronik jika dikaitkan dengan pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan oleh notaris melalui video conference belum bisa diterapkan oleh notaris, hal tersebut karena belum ada peraturan yang pasti mengatur dan beberapa peraturan yang berbenturan yang terkait dengan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik diantaranya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini, kewenangan notaris yang berkaitan dengan sertifikasi elektronik yang dikaitkan dengan pembacaan dan pembuatan akta melalui video conference belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan yang pasti mengaturnya, pemberlakuan sertifikasi elektronik ini harus ada sinkronisasi antara peraturan sehingga tidak ada peraturan yang saling bertentangan sehingga pelaksanaan sertifikasi elektronik ini mempunyai peraturan yang jelas dan pastinya kepastian hukum bagi notaris maupun pihak lainnya.

**Kata Kunci:** Akta Notaris; Video; Conference; Digitalisasi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the reading and signing of the deed via video conference, it is related to the concept of cyber notary. In this era of globalization, where there are openings and opportunities to conduct transactions carried out electronically, especially in electronic certification carried out by a notary. This journal was created to examine the authority of a notary in certifying transactions carried out electronically related to the reading and making of the deed via video conference. The research method used in writing this journal is an empirical legal research method or sociological juridical, namely using a statutory, case, and historical approach. In this case the author draws a conclusion that with regard to electronic certification, if it is associated with reading and signing the deed carried out by a notary through video conference, it cannot be implemented by a notary, this is because there are no definite regulations governing and several conflicting regulations related to certification. transactions conducted electronically include the Civil Code and Article 1 number 7 of the Law on Notary Positions. Based on the results of this study, the authority of a notary related to electronic certification related to reading and reading words through video conference cannot be applied because there are no definite regulations governing it, the implementation of this electronic certification must be synchronized between regulations so that there are no conflicting regulations so that the implementation of this electronic certification has clear regulations and certainly legal certainty for notaries and other parties.*

**Keywords :** Notary Deed, Video, Convergence, Digitalisation



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Notaris di Indonesia dikenal sejak jaman kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia, istilah notaris berasal dari kata notarius, dalam Bahasa Romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Kata notaris juga dipercaya berasal dari *notorious* yakni perkataan nota dan literalia yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).<sup>1</sup> Jabatan Notaris pada awalnya hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada peran notaris dimasa datang sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pesat.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa. Transaksi elektronik adalah salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Internet merupakan suatu media komunikasi dan bertukar pikiran yang memiliki sifat ilmiah dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemuafungsi ini dapat menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun faks dan telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Informasi di dalam fasilitas internet sangat luas. Hampir seluruh aspek kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Di dalam internet juga terdapat informasi yang menawarkan beberapa produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan inilah yang dikenal dengan kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*electronic commerce* atau *online contract*) atau transaksi elektronik.<sup>4</sup>

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari.

Dalam prakteknya nanti apabila gagasan *cyber notary* maupun *E notary* dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sebagaimana layaknya akta autentik.

Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Meskipun peluang notaris untuk berperan secara elektronik seakan tidak terlihat dalam UU notaris, namun sekiranya ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (contoh : PP yang diamanatkan UU ITE memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan dukungan jasa layanan sertifikasi elektronik).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta : DuniaCerdas, 2013), hlm. 4.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, (Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001), hlm. 3

<sup>3</sup> Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Republica*, 2017.

<sup>4</sup> Ady Prabowo, "Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia", (Makalah, Jambi, 2020), hlm. 2.

<sup>5</sup> R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung :Refika Aditama, 2012), hlm. 53.

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang”. Selain itu, beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan kerja notaris secara konvensional selama ini, juga akan terselesaikan dengan baik.<sup>6</sup>

Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>7</sup>

Apabila diteliti isi pasal 16 ayat (1) huruf m UUIJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan dalam *cyber notary* disini posisi penghadap tidak langsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti *video conference* sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Seperti misalnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham yang berada di luar negeri dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris yang ada di Indonesia. Sehingga, terkait dengan pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak di perlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat.<sup>8</sup>

Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatngannya terhadap akta yang bersangkutan. Menurut G.H.S Lumbun Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUIJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* pembuatan aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara elektronik, dan pada penggunaan tanda tangan secara digital. Sementara yang dimaksud pada pasal 1 ayat (7) UUIJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan

<sup>6</sup> Diakses dari Library.ums.ac.id pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 14.48 WIB

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PradnyaParamita, 2009), hlm. 475

<sup>8</sup> Luthvy Febrika Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, 2011.

<sup>9</sup> G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, Jakarta, 1996), hlm. 201.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 147.

pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Kenyataannya kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti , maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

## METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian yang di lakukan ini, penulis melakukan merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji bahan- bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, antara lain,<sup>13</sup> Pendekatan peraturan perundang- undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>14</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Diakses dari Library.uns.ac.id pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 15.06 WIB

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju,2008), hlm. 86.

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Mandar Maju,2007), hlm. 300.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>15</sup> Johnmy Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini disetiap Negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disetiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks disemua bidang,<sup>16</sup> salah satunya termasuk bidang ilmu hukum. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotriatan.

Konsep *cyber notary* adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotariatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dimasyarakat pada saat ini. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) huruf UUJN

Kalimat pertama pada pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut diatas menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran notaris saat pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya. Dalam konsep *cyber notary* kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama.<sup>17</sup>

Peraturan yang mendukung terlaksananya pembacaan akta otentik menggunakan *video conference* yaitu terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

*“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media telekonfresi video konfresi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”*

Tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sedangkan untuk akta yang lain belum ada undang- undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta otentik melalui *video conference*, walaupun secara khusus belum diatur tapi secara praktek bisa dilakukan karena sejatinya akta adalah kehendak para pihak yang diformulasikan dalam surat otentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuan dan dicantumkan didalam akta tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan bahwa :<sup>18</sup>

- a. *“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”*
- b. *“Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.”*

Pembuatan akta dengan bukti kehadiran para pihak secara online merupakan tindakan hukum yang sah, karena memiliki kekuatan pembuktian data digital dari pembuatan akta yang dilakukan secara *video conference* adalah sama dengan akta yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil pembuatan akta secara *video conference* didukung dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5

Terkait dengan syarat keabsahan penggunaan teknologi dengan sarana *video conference* dalam pembuatan akta dengan menggunakan informasi elektronik

<sup>16</sup> Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, “*The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, 2017.

<sup>17</sup> Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, Agus Trisakab, “*Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2020.

<sup>18</sup> Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

/dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sahnya penggunaan dokumen elektronik yang terdapat dalam UU ITE.

Agar pembuatan akta melalui *video conference* itu sah harus sudah memenuhkan minimal pembuktian, oleh karena dalam hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) UU ITE, telah menerima dan mengakui informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut hukum.

Jika dilihat dari kekuatan nilai pembuktian pada akta yang dibuat menggunakan teknologi dengan sarana *video conference*, yaitu :<sup>19</sup>

1. Ditinjau dari aspek lahiriah, akta yang dibuat menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* dapat disejajarkan kedudukannya dengan akta otentik mengingat akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu notaris dan kemampuan lahiriah dari sebuah akta otentik dinilai dari parameter akta otentik tersebut antara lain tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta. Semua persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi sebagai sebuah akta otentik;
2. Ditinjau dari aspek formal, akta yang dibuat menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* telah memenuhi standar prosedur pembuatan akta yaitu adanya kepastian hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap kecuali para menghadap yang sedang berada di luar negeri, maka para menghadap tersebut tetap harus mematuhi aturan waktu yang ada di Indonesia meskipun adanya perbedaan waktu. Adanya tanda tangan elektronik para pihak/penghadap, saksi dan notaris serta membuktikan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh notaris, maka akta elektronik tersebut sudah memenuhi syarat materiil untuk disejajarkan kedudukannya dengan akta otentik dalam kekuatan nilai pembuktian;
3. Ditinjau dari syarat materiil, di dalam pembuatan akta yang menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* telah memasukkan unsur-unsur materiil, karena apa yang tertulis dan tertuang di dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membutuhkan akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Notaris hanya mendengarkan keterangan atau pernyataan yang akan dituangkan oleh notaris ke dalam suatu akta baik itu akta pejabat maupun akta para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan telah diakui keberadaan keterangan tersebut oleh para pihak yang termuat di dalam akta tersebut.

Secara materiil dan formil maka kekuatan pembuktian dari kehadiran para pihak dalam pembuatan akta yang dilakukan melalui *video conference* yang dalam hal ini berupa rekaman elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat dibantah atau setidaknya persangkaan hakim, karena suatu informasi elektronik yang secara lahiriah tidak hanya memperlihatkan suatu fakta peristiwa hukum saja melainkan juga dapat menjelaskan dan merujuk kepada suatu subjek hukum yang bertanggung jawab daripadanya.<sup>20</sup> Dengan demikian, kehadiran para pihak dalam pembuatan akta yang dilakukan melalui *video conference* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan pembuatan akta yang dilakukan secara

Berdasarkan teori hukum progresif terkait pembacaan akta melalui *video conference*, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk pembuatan hukum

<sup>19</sup> Afra Fathina Azzahra, "Penggunaan Sarana Video Conference dalam Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris", diakses dari scribd. com pada tanggal 03 Juni 2021 Pukul 19.53 WIB

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas : Jakarta, 2006), hlm. 9.

yang menurut undang-undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai contoh Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan RUPS melalui media *video conference* atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila notaris membuat akta risalah RUPS dan akta otentik lainnya dalam bentuk elektronik juga. Dengan demikian UUPT telah memberi peluang kepada notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik. Namun demikian tidak semua mata acara RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat dituangkan dalam akta elektronik karena ada jenis berita acara yang oleh ketentuan undang-undang wajib dituangkan dalam bentuk akta notarial, yaitu RUPS terkait perubahan anggaran dasar perseroan.

Pembatasan penguangan RUPS dalam bentuk akta notarial hanya khusus untuk RUPS tentang perubahan anggaran dasar, sehingga jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara diluar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media *video conference* dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan. Pengaturan untuk pembuatan akta notarial melalui *video conference* ke depannya harus mulai bisa mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, khususnya di dunia kenotariatan sehingga fungsi notaris dapat berjalan dengan efisien, praktis dan kepastian hukum bagi para pihak dapat terjaga. Untuk kedepannya tidak hanya akta RUPS yang bisa dilakukan melalui elektronik tetapi akta notarial lainnya bisa dilakukan secara elektronik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, tidak semua akta menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* dapat dilakukan. Mengenai akta yang diperbolehkan menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* ini yaitu untuk akta dibawah tangan terkait dengan akta berita acara rapat lalu ditegaskan dalam akta otentik. Dimana para pihak tidak diwajibkan kehadirannya dalam pembuatan akta yang hanya diwakili oleh satu orang untuk menghadap ke notaris. Tetapi, kalau membuat akta otentik dengan sarana *video conference* secara langsung tidak bisa dilaksanakan, karena belum ada pengaturan mengenai itu.

Pada dasarnya teknologi informasi bukanlah suatu media yang bebas hukum, melainkan hanya merupakan sebuah media yang memiliki beragam aplikasi dan implikasi positif maupun negatif, maka produk dari teknologi informasi itu sendiri dan berbagai aplikasinya tersebut tidak lepas dari berlakunya hukum terhadap para pengguna jasa dan pihak-pihak yang menyelenggarakannya sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan beraktivitas diberbagai bidang kehidupan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>22</sup>

Belum adanya norma yang menjelaskan berhadapan melalui elektronik dikatakan berhadapan secara hukum dan juga belum ada pengaturan khusus mengenai mekanisme pembuatan akta yang dilakukan melalui *video conference*, hingga saat ini. Sehingga kehadiran para pihak dalam pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* belum bisa dikatakan hadir secara fisik. Perlunya pengaturan norma mengenai pembuatan akta yang menggunakan teknologi (*video conference*), hingga pada saatnya nanti pada keadaan tertentu cukup duduk dihadapan komputer dan mengumpulkan data-data dokumen dikirim oleh para pihak agar keinginan para pihak tercapai tepat sasaran dengan mengindahkan keamanan dan keabsahan data pada perjanjian tersebut sehingga substansi perjanjian tercukupi seluruhnya.<sup>23</sup>

Para pihak yang hadir melalui *video conference* jika dikaitkan dengan undang-undang Jabatan Notaris, para pihak tidak mendatangi akta. Hal ini membuat proses pembuatan akta menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* pada akta otentik tidak mungkin dilakukan, karena tidak menghadap. Orang harus menghadap kecuali dengan memberikan kuasa. Belum ada peraturan yang jelas mengenai proses pembuatan akta dengan *video conference*. UUJN pun belum memungkinkan,

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>23</sup> Sutan Remi Sjahdeni, "Sistem Pengamanan E-Commerce", Jurnal Hukum Bisnis, 2002.

tetapi mengenai pembuatan akta yang memanfaatkan teknologi dengan sarana *video conference*, sangat bagus dalam situasi perkembangan zaman dalam hal mempermudah notaris serta masyarakat.

Selain mengenai para pihak yang membuat akta melalui *video conference*, selanjutnya ada pertanyaan mengenai yuridiksi kewenangan notaris dan kedudukan akta notaris yang kaitannya dengan transaksi elektronik di luar wilayah jabatan notaris. Dalam hal ini terjadi konflik norma, norma dari suatu peraturan bertentangan dengan norma pada peraturan lainnya seperti halnya yang saat ini terjadi yaitu adanya konflik norma mengenai wilayah jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewenangan notaris dibidang *cyber notary* (pembuatan akta atas suatu transaksi elektronik)

Dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang *cyber notary* hal ini menimbulkan permasalahan jika dihadapkan dengan Pasal 17 (1) huruf a dan Pasal 18 UUJN dimana notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan notaris.

Dalam penjelasan pasal 17 (1) huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan kepada notaris agar mengetahui ruang lingkup kerjanya, memberikan kepastian hukum yang diberikan oleh notaris itu sendiri kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan antar notaris dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari konflik.<sup>24</sup> Dari uraian ketentuan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan norma, di satu sisi UU ITE tidak membatasi wilayah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik dan di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Melihat pada jenis peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik norma maka dapat disimpulkan telah terjadi konflik norma yang bersifat horizontal.

Berdasarkan jenis pertentangan perundang-undangan yang terjadi maka adapun asas yang dapat digunakan untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang berlaku adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang umum. Dengan diberlakukannya asas ini maka ketentuan yang berlaku dari adanya konflik norma yang sedang berlangsung adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih khusus yaitu UU ITE, dengan berlakunya substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut maka notaris dapat membuat akta terhadap transaksi elektronik yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris.

Mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat atas transaksi elektronik yang dilangsungkan diluar wilayah jabatan notaris, terjadi pertentangan antara UU ITE dan UUJN dimana dalam UU ITE tidak mengenal adanya batas teritorial atas suatu transaksi elektronik dimana transaksi elektronik dapat dilakukan di mana saja, sementara UUJN membatasi teritorial kewenangan notaris yaitu hanya sebatas satu provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun asas digunakan adalah asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap pertentangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka yang menjadi *lex generalisnya* adalah Pasal 17 (1) huruf a jo. Pasal 18 UUJN, sedangkan *lex specialisnya* adalah pasal 2 UU ITE beserta penjelasannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta elektronik oleh notaris tidak terikat oleh wilayah jabatan notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 (1) huruf a jo Pasal 18 UUJN, sehingga kedudukan hukum dari akta yang dibuat notaris atas transaksi elektronik yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris sama dengan akta yang dibuat oleh notaris atas transaksi elektronik yang dilakukan di dalam wilayah jabatan notaris.

Dalam hal ini sebagian besar notaris beranggapan hal ini sulit untuk dilakukan mengingat undang-undang belum mengaturnya secara tegas dan jelas, karena secara garis besar dalam pembuatan akta tidak hanya mengutamakan untuk cepat dan praktis yang berupa suatu kemudahan serta efisiensi terkait dengan waktu dan tempat, tetapi seorang notaris harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebab notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sampai meninggal dunia.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris. Apabila penghadap tidak

<sup>24</sup> Hasil wawancara Notaris Kota Cirebon, Setiaji Ibrahim, S.H., M.kn. pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.48 WIB



dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.<sup>25</sup>

Dalam konsep *cyber notary* penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan *digital signature* (tanda tangan digital). Pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa :<sup>26</sup>

*“tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”.*

Peraturan pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 82 tahun 2102 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa :<sup>27</sup>

*“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”.*

Pasal 11 ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Akan tetapi menurut hukum positif di Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hak tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi :<sup>28</sup>

*“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”*

Dari pemaparan mengenai sistem sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut di atas diketahui bahwa Notaris hanya bertugas memastikan Tanda Tangan Elektronik; Identitas dan status para pihak; Tanggal Sertifikat Elektronik, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris yang ada dalam pasal 15 ayat (2) huruf a. Yang memberi Notaris wewenang untuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah-tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Landasan hukum yang menentukan boleh tidaknya notaris menggunakan tanda tangan digital sebenarnya sudah diatur dalam UU no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar Wakaf dan hipotek pesawat terbang.”*

Landasan tersebut cukup dalam mendukung notaris untuk melakukan transaksi secara elektronik (*cyber notary*), sekarang muncul pertanyaan bagaimana konsep tersebut dalam hal ini penandatanganan secara digital dapat dijalankan dalam mendukung *cyber notary*. Kaitannya dengan ini penulis telah melakukan wawancara dengan pakar IT yang menyatakan :<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, Agus Trisakab, *loc.cit*.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>27</sup> PP Nomor 82 tahun 2102 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19).

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Pak Singgih pakar IT dan dosen di Politeknik Bandung.pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB via telepon.

“Suatu keaslian tanda tangan itu bisa dinilai dari originalitas dan dari sisi keunikan tandan tangan (kehasan tanda tangan seseorang), tanda tangan dalam bentuk digital harus memenuhi dua unsur yaitu : originalitas dan sisi keunikan tanda tangan. Proses tanda tangan *digital signature* harus memenuhi dua unsur tersebut agar bisa terjamin secara hukum dalam arti bahwa tanda tangan tersebut sah. Proses keaslian tanda tangan secara *digital signature* harus dilengkapi kode khusus berupa *barcode*, apabila barcode discan baru muncul tanda keaslian dari tanda tangan tersebut.”

Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa penandatanganan akta melalui *digital signature* ini bisa dilakukakan dengan tanda tangan digital dari PrivyID, PrivyID mempunyai kriteria yang sama dengan yang telah dijelaskan diatas. PrivyID ini merupakan solusi bagi notaris untuk bisa menjalankan konsep *digital signature*, tanda tangan digital PrivyID saat ini resmi menyandang status PSrE berinduk dari Kominfo untuk menerbitkan sertifikat elektronik dengan tingkat verifikasi tertinggi, yakni Level 4.

Dengan status berinduk ke *Root Certificate Authority (CA)* Republik Indonesia, maka negara telah menandatangani sertifikat elektronik milik PrivyID. Hal ini membuat setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang tertinggi.<sup>30</sup>

PrivyID pun sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan InformaTanda tangan digital dari PrivyID disebut oleh dalam rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia, sebagai solusi alternatif bagi para notaris untuk berubah jadi *cyber notary*. Dalam tanda tangan digital yang disediakan PrivyID, sudah terdapat sertifikat digital untuk mendekripsi dokumen digital dalam format pdf. Dalam sertifikat digital ini sudah terkandung informasi pemilik tanda tangan seperti nomor induk kependudukan, foto diri dari berbagai sisi, sampai dengan golongan darah. Dengan demikian, setiap tanda tangan digital yang terdaftar hanya valid mewakili satu NIK dan satu nomor telepon genggam. Sehingga sertifikat digital ini yang akan digunakan untuk membuktikan apakah tanda tangan digital palsu atau asli, dan apakah ada perubahan pada dokumen saat di pengadilan.<sup>31</sup>

## KESIMPULAN

Kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para subyek hukum pelaku transaksi sehingga sertifikasi transaksi secara elektronik merupakan hal yang sangat penting untuk di implementasikan oleh notaris, namun untuk diimplementasikan oleh notaris kewenangan notaris tersebut terhambat oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah ada di Indonesia diantaranya yaitu pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a, dan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Perlindungan atas kepastian hukum notaris dalam penerapan untuk saat ini hanya berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan kurangnya kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangan lain tersebut.

Pembuatan akta melalui *video conference* itu sah harus sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil namun tidak semua akta menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* dapat dilakukan. Mengenai akta yang diperbolehkan menggunakan teknologi dengan sarana *video conference* ini yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS). Dimana para pihak tidak diwajibkan kehadirannya dalam pembuatan akta yang hanya diwakili oleh satu orang untuk menghadap ke notaris. Penandatanganan akta di era digitalisasi ini terutama dengan konsep pembuatan *digital signature* maka kekuatan akta yang ditandatangani secara digital tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

Afra Fathina Azzahra, “Penggunaan Sarana Video Conference dalam Pembuatan AktaNotaris Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabtan Notaris”, diakses dari scribd.com pada tanggal 03 Juni 2021 Pukul 19.53 WIB

<sup>30</sup> Dikses dari <https://blog.privv.id/tanda-tangan-digital-privyid-resmi-berinduk-ke-kominfo/>, pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.14 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, "The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, 2017.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008).
- Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, Agus Trisakab, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2020.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Erlinda Saktiani Karwelo, dkk, "Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference", diakses dari [media.neliti.com](http://media.neliti.com) pada tanggal 16 April 2021 Pukul 14.11 WIB.
- G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, Jakarta, 1996). Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, (Bandung : Refika Aditama, 2011). Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Hasil wawancara dengan Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Perdata di Unpad, Unpar, Trisakti dan mantan hakim PN Tangerang, tanggal 12 Juni 2021 pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat.
- Hasil wawancara dengan Ibu Yurisha, Notaris di DKI Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 13.00 WIB via telepon.
- Hasil wawancara dengan Pak Singgih pakar IT dan dosen di Politeknik Bandung, padahari selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.00 WIB via telepon.
- Hasil wawancara dengan Setiaji Ibrahim, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon tanggal 12 Juni 2021 pukul .00 Waktu Indonesia Barat.
- Johnmy Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007).
- Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : MandarMaju, 2007). *Jurnal Hukum Republica*, 2017.
- [library.uns.ac.id](http://library.uns.ac.id) pada tanggal 09 Maret 2021 pukul 14.48 WIB. <https://blog.privvy.id/tanda-tangan-digital-privvyid-resmi-berinduk-ke-kominfo/>, pada
- Luthvy Febrika Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, (Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001).
- penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris, pada tanggal 01 Juli 2021, pada pukul 21.15 WIB. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta : Kencana, 2010).
- R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas : Jakarta, 2006).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009).
- Sutan Remi Sjahdeni, "Sistem Pengamanan E-Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002. tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.14 WIB. [https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)